

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN
PASIR TANPA IZIN DI SUNGAI SILAU KOTA TANJUNG
BALAI PERSFEKTIF UNDANG UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
(Studi Di Pemerintah Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

BISMOYO KRIANDANA

NPM : 1206200435



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Hajjah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BISMOYO KRIANDANA
NPM : 1206200435
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI SUNGAI SILAU KOTA TANJUNG BALAI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (Studi Di Pemerintahan Kota Tanjung Balai)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BISMOYO KRIANDANA
NPM : 1206200435
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI SUNGAI SILAU KOTA TANJUNG BALAI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (Studi Di Pemerintahan Kota Tanjung Balai)

PENDAFTARAN : Tanggal 21 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BISMOYO KRIANDANA
NPM : 1206200435
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI SUNGAI SILAU KOTA TANJUNG BALAI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (Studi Di Pemerintahan Kota Tanjung Balai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



Agung, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bismoyo Kriandana
NPM : 1206200435
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI SUNGAI SILAU KOTA TANJUNG BALAI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



BISMOYO KRIANDANA

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANG PASIR TANPA IZIN DI SUNGAI SILAU KOTA TANJUNG BALAI PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (STUDI DI PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI)

BISMOYO KRIANDANA
NPM: 1206200435

Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak penambangan tanpa izin resmi yang disebabkan oleh lemahnya penerapan hukum dan kurang baiknya sistem perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan nafkah tanpa memikirkan dampaknya. Dampak dari penambangan pasir liar ini sangat merugikan masyarakat seperti merusak lingkungan hidup, badan-badan jalan kota menjadi kotor karena dipenuhi dengan butiran pasir sehingga mengganggu kenyamanan pengguna lalu lintas. Sesuai dengan undang-undang, penambangan yang tidak memiliki izin merupakan pelanggaran dan hal ini dapat dituntut secara hukum. Selain itu, tidak dibenarkan melakukan penambangan yang merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, semua kegiatan penambangan yang merusak lingkungan harus dihentikan dan bagi yang telah terlanjur diberikan izin akan ditinjau ulang kembali. Kegiatan penambangan tanpa izin berdampak cukup serius. Seperti contohnya penambangan pasir liar yang terdapat di Kota Tanjung Balai-Asahan, Sumatera Utara yang sekarang ini sangat meresahkan warga dan pemerintahan daerahnya.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data sekunder yaitu penelusuran kepustakaan dengan menggunakan cara pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai Tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan lokal pasir merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini. Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan tidak hanya berdampak buruk bagi sektor ekonomi saja, tapi di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan pasir di Sungai Silau meliputi dampak positif dan negatif, dampak positif dari kegiatan penambangan pasir adalah terciptanya lapangan kerja bagi para penduduk. Adapun dampak negatifnya adalah timbulnya kerusakan lingkungan disekitar lokasi penambangan yaitu berubahnya aliran sungai, tanggul menjadi kritis, terjadi longsoran-longsor tebing, yang mengancam pemukiman penduduk disekitar lokasi penambangan. Upaya mengatasi dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir di Pemerintah Kota Tanjung Balai sudah dilakukan pihak-pihak terkait. Diantaranya melakukan normalisasi sungai Silau, mengadakan penyuluhan-penyuluhan rutin.

Kata Kunci: Kajian Hukum Pidana, Penambangan Pasir, Tanpa Izin

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum pada jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Sungai Silau Kota Tanjung Balai Persfektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Pemerintah Kota Tanjung Balai)”**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H. Bakri Petoyo**, dan Ibunda **Hj. Fitriana Ritonga** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak **Drs. Agussani MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Faisal, SH., M.Hum**, dan bapak **Zainuddin, SH., M.H**, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Guntur Rambey, SH., M.H**. Selaku kepala jurusan Hukum Pidana. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Ibu **Mirsa Astuti, SH., M.H**, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Bapak **Burhanuddin, SH., M.H**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada **Sity WinnaWaty, SPd** yang selalu

mensupport penulis, memberikan nasihat, dan arahan dalam pembuatan Skripsi ini. Kepada sahabat-sahabatku **Radhinil Haq, SH., Hasrul Susanto, SH., Anggi Maulana Fauzi, Sakti Ristian, Nazmi**, yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat **Fakultas Hukum angkatan 2012**, terkhusus **teman-teman kelas G-1 (Pagi), B-1 pidana (Pagi)**, dan **rekan-rekan PS FaHum** yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,
Medan, Maret 2017

Penulis,

Bismoyo Kriandana
NPM: 1206200435

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Metode Penelitian.....	11
1. Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpul Data.....	13
4. Analisis Data.....	13
D. Definisi Operasional.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Bahan Galian.....	30
D. Tinjauan Umum Penambangan Pasir.....	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42

A. Kajian Hukum Pidana Terhadap Penambangan Pasir	
Liar Di Sungai Silau Kota Tanjung Balai.....	42
B. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Penambang Pasir	
Liar Di Sungai Silau Kota Tanjung Balai.....	57
C. Upaya Pemerintah Kota Tanjung Balai Dalam	
Meminimalisir Maraknya Penambangan Pasir	
Liar Di Sungai Silau Kota Tanjung Balai.....	68
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum. Segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara ialah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Sedangkan secara umum ialah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi.

Manusia sangat berperan terhadap lingkungan dan berpengaruh pada lingkungan hidup sekitarnya. Dalam rangka manusia itu memenuhi kebutuhan

¹ Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma. Halaman 160-161

² *Ibid.* halaman 162

hidupnya baik sandang pangan maupun papan/perumahan. Tumbuh berkembangnya pemikiran manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup. Oleh sebab itu kita bangsa Indonesia wajib melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh semua hal yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi semua hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.³ Sumber alam kita umumnya terbagi atas sumber alam yang bisa diperbaharui (seperti hutan, perikanan, dan lain-lain) dan sumber alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak, gas, batubara, gas alam, dan lain-lain.

Kekayaan bumi atau kekayaan alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, mineral dan tanah.⁴

Dilihat dari sudut pemakaian, sumber alam yang tidak bisa diperbaharui harus dipakai secara bijaksana. Hasil yang diperoleh dari sumber alam ini perlu dipakai untuk diperbarui landasan pembangunan daerah yang bersangkutan.

³ Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 3.

⁴ Wikipedia. <http://www.wikipedia.com>. diakses Senin, 15 Januari 2017, pukul 19.00 WIB.

Sumber alam yang bisa diperbarui harus dikelola menurut pola yang mengindahkan kelestarian sumber daya alam.

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.⁵ Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Didalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Berdasarkan jenis mineralnya, penambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, bahan galian strategis⁶ atau penambangan golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax,

⁵ Salim. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers, halaman 7.

⁶ *Ibid.*, halaman 44.

antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, bahan galian vital atau penambangan golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital⁷ atau penambangan golongan C, umumnya mineral - mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan penambangan lainnya, meliputi berbagai jenis batu, pasir, limestone, dan lain - lain.

Jenis penambangan golongan C seperti pasir sering didapatkan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak. Bagi Kabupaten/Kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, pada kenyataannya keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi.⁸

Eksploitasi mineral golongan A dilakukan perusahaan negara. Sedangkan perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan. Sementara itu, pelaku penambangan di Indonesia dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang

⁷ *Ibid.*, halaman 44.

⁸ Haryono. 2016. *Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Di Kota Semarang (Studi Kasus Kec. Ngaliyan)*. <http://www.scribd.com>, diakses Senin, 15 Januari 2017, pukul 19.15 WIB.

Kuasa Penambangan (KP). Dalam kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang penambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku penambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting mengenai kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku penambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku penambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak asasi setiap orang, sehingga diperlukan kesadaran pribadi dan lembaga baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar tercipta lingkungan yang nyaman dan layak terhadap penghidupan manusia. Selain itu, kebijakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh perlu diterapkan

dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak menuju lingkungan yang berkelanjutan.

Hal-hal seperti yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang diatas sampai sekarang ini belum diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah khususnya. Masyarakat masih melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya penambangan tersebut (penambangan liar). Hal ini selalu dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi ataupun yang tidak memiliki izin resmi.

Kedudukan atau status hutan di Indonesia perlu dilakukan penetapan status dan fungsi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran terhadap status hutan tersebut. Penetapan status dan fungsi sangat penting diwujudkan untuk menghindari klaim atau tuntutan dari masyarakat yang saat ini gencarnya menuntut pengakuan atas hak mereka. Dalam tuntutannya tersebut sebagian kalangan masyarakat ingin membedakan secara jelas antara hutan negara dan hutan hak. Sebab di dalam benak sebagian masyarakat, menganggap bahwa hutan hak adalah hutan yang tetap di bawah pengawasan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan tidak boleh ada campur tangan negara. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini, telah diatur mengenai status hutan, agar ada gambaran kepada semua kalangan bahwa walaupun negara menguasai hutan yang terdapat di wilayah

Republik Indonesia, tetapi juga mengakui hutan yang telah diakui keberadaannya baik oleh perorangan atau masyarakat yang dalam bentuk hutan hak.⁹

Kebutuhan pelayanan masyarakat meningkat sejalan dengan lebih meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, sebaliknya kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut belum banyak meningkat karena keterbatasan produktivitas sumber daya manusia dan penyedia berbagai pelayanan. Keadaan ini semakin parah karena meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas, serta pengaruh gejolak sosial yang meningkat.¹⁰ Penambangan tanpa izin resmi disebabkan oleh lemahnya penerapan hukum dan kurang baiknya sistem perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan nafkah tanpa memikirkan dampaknya. Kegiatan penambangan tanpa izin berdampak cukup serius. Seperti contohnya penambangan pasir liar yang terdapat di Kota Tanjung Balai-Asahan, Sumatera Utara yang sekarang ini sangat meresahkan warga dan pemerintahan daerahnya.

Keresahan tersebut berawal dari banyaknya penambangan pasir liar di wilayah tersebut yang menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Hal ini diketahui dari pemberitaan yang sekarang ini mencuat dimana Pemerintah Kota Tanjung Balai memperingatkan sejumlah penambang pasir yang masih tetap aktif menambang walaupun sudah dilarang. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengusaha penambangan tidak takut akan teguran tersebut. Sesuai dengan

⁹Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

¹⁰Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai bahwasanya seluruh usaha galian golongan C yang ada di Kota Tanjung Balai tidak memiliki dokumen yang sah alias ilegal dikarenakan pihak Kantor Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai tidak pernah menerbitkan rekomendasi untuk usaha penambangan pasir.

Dampak dari penambangan pasir liar ini sangat merugikan masyarakat seperti merusak lingkungan hidup, badan-badan jalan kota menjadi kotor karena dipenuhi dengan butiran pasir sehingga mengganggu kenyamanan pengguna lalu lintas, lingkungan permukiman tempat dimana ada lokasi penambangan pasir liar tersebut juga menjadi kotor dan kumuh. Sesuai dengan Undang-Undang, penambangan yang tidak memiliki izin merupakan pelanggaran. Dan hal ini dapat dituntut secara hukum. Selain itu, tidak dibenarkan melakukan penambangan yang merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, semua kegiatan penambangan yang merusak lingkungan harus dihentikan dan bagi yang telah terlanjur diberikan izin akan ditinjau ulang kembali.

Perlu adanya usaha pelestarian lingkungan hidup untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup dari pemerintah daerah dan pengusaha pertambangan pasir maupun masyarakat sekitar. Oleh sebab itu pemerintah daerah mengeluarkan Surat Ijin Penambangan Daerah guna meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan penambangan pasir agar berjalan dengan baik. Adanya Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) merupakan upaya untuk konservasi sumber daya alam, sehingga dampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup dapat berkurang atau diminimalkan. Meskipun Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) sudah

diberlakukan masih banyak juga penambangan pasir yang melakukan pelanggaran. Sehingga kerusakan-kerusakan disekitar lokasi penambangan pasir terus terjadi.

Perbuatan penambangan liar pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni sesuai dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.

Tindak pidana adalah salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dalam penegakan hukum dengan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Berdasarkan data yang ada pada aparat penegak hukum di Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang penambangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penambangan liar yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Tanjung Balai-Asahan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Sungai Silau Kota Tanjung Balai Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Pemerintah Kota Tanjung Balai)”**.

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, sistematis dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap penambangan pasir tanpa izin di sungai Silau Kota Tanjungbalai?
- b. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambang pasir tanpa izin di sungai Silau Kota Tanjungbalai?
- c. Apa upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam meminimlisir maraknya penambangan pasir tanpa izin di sungai Silau kota Tanjung Balai?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah wawasan pada ilmu hukum khususnya terkait tentang hukum lingkungan pada pada bidang hukum pidana program studi ilmu hukum dan seluruh kalangan akademik pada umumnya khususnya mengenai penambangan pasir tanpa izin di kota

Tanjung Balai. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam bidang hukum pidana, serta memberikan faedah kepada pemerintah daerah Sumatera Utara khususnya pemerintah kota Tanjung Balai dan masyarakat luas untuk mencegah terjadinya penambangan pasir tanpa izin sehingga lingkungan hidup tetap lestari.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kajian hukum pidana terhadap penambangan pasir tanpa izin di sungai Silau Kota Tanjung Balai.
- b. Untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambang pasir tanpa izin di sungai Silau Kota Tanjung Balai.
- c. Untuk mengetahui upaya pemerintah kota Tanjung Balai dalam meminimalisir maraknya penambangan pasir izin di sungai Silau kota Tanjung Balai.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat *deskriptif analitis*, dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan-bahan dan wawancara secara tertulis oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai juga melakukan pendekatan *yuridis empiris*

dengan melakukan penelitian di Pemerintah Kota Tanjung Balai. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara *monodisipliner* yaitu analisis terhadap temuan yang hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dari data primer yang diperoleh dari Pemerintah Kota Tanjung Balai dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini yang terdiri :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan,
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu beberapa buku yang relevan dengan judul penelitian, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- c. Bahan Data Tersier yaitu berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lainnya yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah riset kelapangan (*field research*) atau wawancara langsung dengan narasumber di Pemerintah Kota Tanjung Balai dan studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen. Dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data-data yang didapat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang dimodifikasi dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.¹¹ Berdasarkan judul yang diambil dalam penelitian ini maka peneliti dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Pidana adalah merupakan pengaturan hukum mengenai pidana.

Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu instansi yang berkuasa

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Halaman 5.

dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹² Jadi, dapat disimpulkan hukum pidana merupakan kajian ilmu hukum mengenai perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatannya sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

2. Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹³
3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁴

¹² Ismu Gunadi dkk. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 2.

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Angka 1.

¹⁴ Siswanto Sunarso. *Op., Cit.*, halaman 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pompe, mendefinisikan hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.¹⁶ Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, yaitu:

- a. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, di sini

¹⁵ E. Y. Karter. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, halaman 14.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 14.

seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan, terhadap kepentingan umum, pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan dan siksaan bagi yang bersangkutan, dari definisi tersebut dapat diputuskan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban dan tentunya diancam dengan sanksi.¹⁷ Ancaman itu dapat berupa sanksi pidana ataupun sanksi perdata, misalnya bagi yang melanggar ketentuan pidana akan mendapat hukuman penjara, demikian pula sanksi perdata akan mendapat sanksi ganti rugi. Dalam suatu masyarakat hukum itu sendiri bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan

¹⁷ Ismu Gunadi dkk. *Op., Cit.*, halaman 2.

memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur.

Dapat dilihat dari garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama dan sumber pokok hukum pidana, maka hukum pidana bersifat hukum publik. Artinya pada hukum pidana juga terdapat ciri-ciri yang terdapat pada hukum publik.¹⁸ Serta dapat dilihat hukum publik itu memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh

¹⁸ E. Y. Karter. *Op., Cit.*, halaman 24.

tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau sanksi. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama disebut dengan norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut dengan sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya dikarenakan harus membayar denda, dirampas kebebasannya dikarenakan dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika di putuskan dijatuhi hukuman mati.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Perkataan *feit* itu berarti suatu kenyataan, sedangkan kata *strafbaar* berarti dapat dihukum.¹⁹ Jadi tindak pidana

¹⁹ Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidani Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 181.

berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Pompe tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

Defenisi dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

²⁰ *Ibid.*, halaman 182.

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.

Sebagai perwakilan yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka, timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan. Semacam hukuman pidana sudah lama dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman, yaitu secara pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum oleh pemerintah setelah ada tuntutan dari kejaksaan dan penyertaan dari Mahkamah Agung.

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengertian perbuatan pidana semata menunjuk

kepada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah memasuki diskusi pertanggungjawaban pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. Perbuatan dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, meliputi:²¹

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan.

²¹ E. Y. Karter. *Op., Cit.*, halaman 211.

Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasar dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²²

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahata pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²³

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri

²² *Ibdi.*, halaman 193-194.

²³ *Ibid.*, halaman 194.

- 3) Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak, bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:

- 1) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran,
- 2) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil,
- 3) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan,
- 4) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan,
- 5) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omisionem commisa*,
- 6) Delik yang berlangung terus dan delik yang tidak berlangung terus,
- 7) Delik tunggal dan delik berganda,
- 8) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya,
- 9) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat,
- 10) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan penambangan lokal dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila penambangan lokal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya.

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Emil Salim mengenai lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Menurut Munadjat Danusaputro yang dikutip dari Gatot P. Soemartono mengartikan lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.²⁴

Penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah baik wilayah Negara maupun wilayah administratif, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Pengertian Lingkungan Hidup disebutkan dalam pasal 1 (butir 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

²⁴ Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

2. Konsep Lingkungan

Banyak pakar atau ahli lingkungan hidup tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dan lingkungan hidup baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun secara umum digunakan adalah, bahwa istilah lingkungan dianggap lebih luas dari pada istilah lingkungan hidup.

Hal-hal atau segala sesuatu yang berada disekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergauln hidup, biasanya disebut lingkungan. Hubungan antara berbagai organisme hidup di dalam lingkungan hakikatnya merupakan kebutuhan primer, yang kadang-kadang terjadi secara sadar atau kurang sadar. Untuk memudahkan di dalam menjelaskan tentang lingkungan itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 kelompok dasar yaitu:²⁵

- a. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang brbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, dan lain-lain.
- b. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, seperti: binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan.
- c. Lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya, seperti: tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.

Unsur-unsur yang mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup tidak merupakan unsur-unsur yang terlepas satu sama lain. Unsur-unsur tersebut

²⁵*Ibid*, halaman 12.

mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:²⁶

- a. Ruang adalah wadah atau tempat berkumpulnya komponen-komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Ruang atau wadah yang berda di sekitar komponen lingkungan hidup itu mempunyai interaksi yang kuat yang merupakan satu kesatuan, sehingga ruang atau wadah tersebut merupakan tempat berlangsungnya ekosistem.
- b. Keadaan adalah sebuah kondisi atau situasi yang memiliki berbagai ragam atau bentuk-bentuk yang satu sama lain saling berinteraksi.
- c. Materi adalah segala sesuatu yang ada pada suatu tempat tertentu dan waktu tertentu pula.
- d. Energi adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja.

3. Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa: Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.

Menurut Munn yang di kutip oleh Gatot P. Soemartono, menyatakan bahwa analisis dampak lingkungan adalah suatu alat untuk memperkirakan,

²⁶ *Ibid*, halaman 13-15.

menilai, dan mengkomunikasikan dampak lingkungan dari suatu proyek.²⁷ Dampak lingkungan hidup dari usaha pertambangan pasir, salah satunya kerusakan lingkungan penambangan. KEP.MNLH/101/1996 pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambangan, sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

4. Pengawasan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep.43/MENLH/10/1996 tentang kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas dataran. Pasal 6 sampai Pasal 12 menyatakan tentang pengawasan dan pembinaan antara lain:

Pasal 6

Pembinaan bagi kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas daratan adalah:

- a). Umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri
- b). Teknis penambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi
- c). Teknis pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan oleh Bapedalda

Pasal 7

Gubernur/Bupati/Walikota/Walikota/Kepala Daerah tingkat II dalam proses pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), selalu berpedoman kepada peraturan yang selama ini berlaku. Wajib mencantumkan kriteria kerusakan lingkungan yang tidak boleh dilanggar oleh penanggung jawab usaha/kegiatan dalam SIPD.

Pasal 8

Bagi kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas didataran yang wajib menyusun AMDAL apabila hasil studi mewajibkan persyaratan pengendalian kerusakan lingkungan lebih ketat dari kriteria

²⁷ *Ibid*, halaman 158.

dari kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini maka persyaratan yang lebih ketat berlaku baginya.

Pasal 9

Penanggung jawab usaha/kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas daratan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada:

- a). Gubernur/ Bupati/Walikota/Tamadya Tingkat II
- b). Kepala Bapedal
- c). Menteri
- d). Mendagri Cq Ditjen Bangda
- e). Menteri Pertambangan dan Energi Cq Direktorat teknik pertambangan umum
- f). Institusi terkait yang dipandang perlu

Pasal 10

Gubernur/ Bupati/Walikota/Tamadya Tingkat II, Bapedal dan instansi teknis melakukan pemantauan terhadap usaha/penambangan bahan galian golongan C.

Pasal 11

Apabila hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat I menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan maka gubernur/Bupati/Walikota/Tamadya/Kepala daerah Tingkat II segera menetapkan langkah-langkah kebijakan setelah mendapat pertimbangan dari Bapedal dan instansi teknis.

Pasal 12

- 1) Bagi kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas daratan:
 - a. Yang sedang berlangsung/yang masa penambangannya telah berakhir maka wajib dilakukan evaluasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Tamadya/Kepala daerah tingkat II berdasarkan criteria kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini
 - b. Bagi kegiatan yang sedang dalam proses permohonan dan perpanjangan SIPD setelah ditetapkan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini. keputusan ini wajib disesuaikan dengan criteria kerusakan
- 2) Berdasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Gubernur/Bupati/Walikota/Tamadya/Kepala daerah tingkat II menetapkan

langkah pengendaliannya dengan memperhatikan pertimbangan dari kepala Bapedal.

C. Bahan Galian

1. Penggolongan Bahan Galian

Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Bagian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari:

- 1) Golongan bahan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Seperti: minyak bumi, aspal dan lain-lain.
- 2) Golongan bahan galian vital atau golongan B berarti menjamin hajat hidup orang banyak seperti ; emas, besi, pasir besi, dan lainlain.
- 3) Golongan bahan yang tidak termasuk dalam golongan A dan B yakni: galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, seperti: nitrat, asbes, batu apung, batu kali, pasir, tras, dampal dan lain-lain.

2. Pengaturan Pertambangan Bahan-Bahan Galian

Undang-undang Nomor 11 tahun 1997 pada pasal 4 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan golongan B dilakukan oleh menteri dan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah tingkat I tempat terdapat bahan galian golongan tersebut” tetapi dengan

memperhatikan pembangunan daerah khususnya dan Negara pada umumnya menteri dapat menyerahkan pengaturan tata usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahanbahan galian golongan B (Vital) kepada Pemerintah Daerah tingkat I.

Hal-hal mengenai pertambangan bahan galian golongan C menggunakan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan.
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian.
- d. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 532K/201/1992 tentang pedoman teknis penyusunan penyajian informasi lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk usaha pertambangan bahan galian golongan
- e. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1453K/29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Pertambangan umum.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

3. Bahan galian golongan C

Sehubungan dengan penggolongan bahan-bahan galian, pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980, tentang penggolongan bahan-bahan galian menyebutkan bahwa bahan galian golongan C terdiri dari:

- a. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker
- b. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (*halite*)
- c. Asbes, talk, grafit, magnesit
- d. Batu permata, batu setengah permata
- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, *bartenit*
- f. Batu Apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*full earth*)
- g. Marmer, batu tulis
- h. Batu kapur, doomit, kalsit
- i. Granit, andesit, basal, trakit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsure-unsur mineral golongan A maupun B dan jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Lampiran II Kep-43/MENLH/10/1996 tanggal 25 Oktober 1996 menyebutkan bahwa lubang galian adalah lubang yang terbentuk akibat penambangan bahan galian golongan C. Sedangkan istilah bahan galian sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1967 pasal 2 huruf a “mengandung arti unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijihan dan segala macam batuan mulia yang merupakan endapan alam.

Pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 dikenal macam kegiatan usaha pertambangan, meliputi:

- 1) Penyelidikan umum
- 2) Eksplorasi
- 3) Eksploitasi
- 4) Pengolahan dan pemurnian
- 5) Pengangkutan
- 6) Penjualan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan pada bagian penjelasan pasal 3 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari golongan strategis, golongan vital, dan golongan yang tidak termasuk dalam golongan strategis dan vital didasarkan atas sifat masing-masing bahan galian sendiri.²⁸

4. Pasir Sebagai Salah Satu Bahan Galian Golongan C

Sehubungan dengan penggolongan bahan-bahan galian, pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian menyebutkan bahwa pasir merupakan bahan galian golongan C. Disebutkan pula dalam ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 03/P/M Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C diantaranya pasir) bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan dengan Surat Izin Pertambangan

²⁸ Salim. *Op., Cit.*, halaman 44.

Daerah (SIPD) Surat Ijin Pertambangan Daerah menurut pasal 1 huruf C Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 03/P/M/Pertamben/1981 adalah “Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C termasuk usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Mengenai pemberian Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD), Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 03/P/M/Pertamben/1981 pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa SIPD diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian golongan C.

D. Pertambangan Pasir

1. Pengertian Pertambangan Pasir

Pengertian pertambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas). Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengertian Pertambangan terdapat pada Pasal 1 (1) yang berbunyi sebagai berikut “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Pasal 1 angka (1) UUPMB disebutkan mengenai pengertian pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.

Berdasarkan pengertian-pengertian penambangan di atas, dapat diketahui bahwa penambangan pasir adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian yaitu pasir, yang masuk dalam golongan bahan galian tambang mineral batuan yang lebih dikenal dan selanjutnya disebut dengan bahan galian golongan C, yang di dalamnya juga termasuk kerikil dan batu.

Menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang penambangan diwajibkan untuk melakukan:²⁹

- 1) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- 3) Kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

²⁹ Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 69.

- 4) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup.

2. Kajian Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Pasir (AMDAL/UKL-UPL)

Setiap usaha dan kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negative dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin, bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha/usaha kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999, Pasal 1 menyebutkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar penting suatu kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dampak besar dan penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan Usaha-usaha yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup diantaranya adalah pertambangan pasir yang merupakan salah satu kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999, menyebutkan criteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha/kegiatan terhadap Lingkungan Hidup antara lain:

- a) Jumlah manusia yang akan terkena dampak
- b) Luas wilayah persebaran dampak
- c) Intensitas dan lamanya berlangsung
- d) Banyaknya komponen berlangsung
- e) Sifat komulatif dampak
- f) Berbalik (*Reversible*)/tidak berbaliknya (*Irreversible*)

Dampak Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Dalam rangka menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan maka bagi rencana usaha yang tidak ada dampak pentingnya diwajibkan membuat UKL-UPL baik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun UKL-UPL adalah syarat untuk mendapatkan izin melakukan usaha.

Kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa suatu rencana usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Amdal, yaitu kegiatan yang tidak akan menimbulkan dampak.

Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan terdiri dari 2 kategori yaitu: harus melewati suatu kajian lingkungan terlebih dahulu yang disebut dokumen UKL-UPL, tidak perlu melewati kajian lingkungan dalam dokumen UKL-UPL. Ada beberapa kegiatan yang walaupun tidak akan menimbulkan dampak penting tetap membutuhkan identifikasi dampak terlebih dahulu sebelum dapat dipastikan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungannya, identifikasi dampak ini dibutuhkan karena ada kombinasi antara frekuensi kegiatan yang tinggi dengan intensitas dampak yang tinggi sehingga menyebabkan munculnya ketidakpastian pengelolaan dampak yang perlu dikomunikasikan kepada pihak terkait lainnya.

Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tanggal 22 Mei 2001 tentang: Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dalam bidang pertambangan umum antara lain:

- a) Luas Perijinan (KP) \geq 200 ha
- b) Atau luas daerah terbuka = 50 ha
- c) Untuk pertambangan (Kumulatif/perth)
- d) Untuk bahan galian bukan logam/bahan galian golongan C \geq 250.000 m³/th

3. Dampak Usaha Pertambangan pada Lingkungan Hidup

Globalisasi pada dasarnya merupakan perwujudan perubahan secara menyeluruh di segala aspek kehidupan dengan tujuan untuk kemajuan peradaban manusia. Globalisasi memperlihatkan adanya perubahan segala dimensi yang

menyangkut aspek kehidupan secara keseluruhan. Globalisasi memperlihatkan dua dimensi yang menyangkut aspek kehidupan, yakni: pertama, dimensi ekonomi dan korporasi. Kedua, dimensi politik dan negara.³⁰

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh penambangan pasir dapat berupa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari penambangan pasir tersebut adalah adanya pemasukan daerah terhadap pajak yang dikenakan kepada pengusaha legal terhadap usaha penambangan pasirnya menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 pasal 1 Nomor 13 tentang Pajak Daerah bagi Penambangan bahan Galian Golongan C sedang bagi para penambang pasir illegal atau yang tidak mempunyai Surat Ijin Penambangan Daerah mereka dapat memperoleh hasil dari usahanya tersebut, selain itu juga menambah adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Terlepas dari segi positif tersebut adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan pasir tersebut menjadikan suatu permasalahan yang harus dituntut kesadarannya oleh semua pihak sebagai contoh berubahnya aliran sungai Sialu di Kota Tanjung Balai.

Kajian Lingkungan yang dibutuhkan dikenal dengan nama Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen ini berisi uraian singkat dari proses identifikasi dampak yang dilakukan secara sistematis dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilaksanakan. Dokumen UKL-UPL dibutuhkan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang masih memerlukan identifikasi dampak akibat ketidakpastian yang muncul dari kombinasi frekuensi kegiatan dan

³⁰ Masrudi Muchtar. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Dibidang Peerlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 3.

intensitas dampak yang relative tinggi sehingga perlu dikomunikasikan kepada pihak lain yang terbaik.

Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak penting yang berfrekuensi kegiatan dan dampak intensitas dampaknya relatif rendah sehingga tidak ada lagi ketidakpastian masalah pengelolaan dampaknya tidak perlu menyusun dokumen UKL-UPL, dan pendapat langsung melakukan berbagai upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan yang sesuai dengan standar norma yang berlaku.

Kerusakan dari lingkungan juga berdampak pada tanah longsor, banjir, tercemarnya air, udara, kekeringan, industri, asap mobil atau kendaraan bermotor, limbah dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan sejumlah ruas jalan menjadi terendam. Fenomena tersebut lebih banyak disebabkan manusianya. Karena kejadian dari beberapa kerusakan juga diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Disamping itu ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan, yaitu mengenai persoalan penambangan pasir tanpa ijin yang terjadi di Sekitar Sungai Silau lebih tepatnya yang berada di Tanjung Balai.

Pasir adalah butir-butir batu yang halus. Serta pasir mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan, khususnya bangunan rumah, gedung dan sebagainya. Banyaknya kebutuhan akan pasir seimbang dengan kebutuhan dalam pembangunan. Dimana tingginya permintaan pasir, secara tidak langsung juga meningkat tajam akan permintaan pasir tersebut dari biasanya. Padahal dahulu masih banyak rumah yang berada di pedesaan ataupun pelosok yang terbuat dari kayu jati maupun dari bambu, tetapi sekarang sudah tidak lagi dan hampir jarang ditemukan namun, sekarang ini berubah menjadi bangunan yang megah dan

kokoh. Apalagi di perkotaan yang hampir semuanya sudah bermaterial menggunakan pasir. Dan bangunan atau gedung banyak yang mencakar langit hal ini menyebabkan kebutuhan akan pasir yang digunakan dari tahun ke tahun juga meningkat.

4. Karakteristik Dari Penambang Pasir Tanpa Izin

Penambangan pasir liar adalah sekelompok manusia yang bekerja sama melakukan kegiatan mengumpulkan pasir yang dijual ke berbagai kabupaten dan desa sebagai komoditas ekonomi tanpa adanya izin dari pemerintahan setempat. Pasir mempunyai banyak manfaat diantaranya adalah sebagai bahan bangunan rumah dan gedung. Tempat penambangan pasir tanpa ijin sangat beraneka ragam, seperti di sepanjang daerah aliran Sungai Silau.

Pekerjaan sebagai penambang pasir sudah dikenal sejak pasir diperlukan untuk keperluan material bangunan. Penambang pasir di Sungai Silau sudah berlangsung lama dan sudah turun-menurun sebagai mata pencarian penduduk di sekitar Sungai Silau. Karena lokasi penambangan lebih dekat dengan perumahan penduduk oleh sebab itu penambangan sering dilakukan meskipun selalu dirazia oleh petugas Satpol PP.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Sungai Silau Kota Tanjung Balai

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur.

Perbuatan dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, meliputi:³¹

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak, bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis*
6. *per omissionem commisa*;
7. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

³¹ E.Y. karter. *Op., Cit.*, halaman

8. Delik tunggal dan delik berganda
9. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya
10. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat
11. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan lokal dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan lokal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

1. Penyelidikan umum,
2. Eksplorasi,
3. Eksploitasi,
4. Pengolahan dan pemurnian,
5. Pengangkutan, dan
6. Penjualan.³²

³² Salim. *Op., Cit.*, halaman 53.

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat.

Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan:

- a. Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.
- b. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan.
- c. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Di samping kewajiban itu, pelaku pertambangan juga dilarang:

- 1) Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- 2) Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun. Semua kewajiban itu harus dipenuhi oleh pelaku pertambangan dan larangan tersebut harus di

indahkannya. Seperti kita ketahui pertambangan khususnya pertambangan pasir puya pasti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendasari kebijakan lingkungan di Indonesia. Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrument kebijaksanaan. Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan atau setidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan. Perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari:³³

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri,
2. Perusahaan negara,
3. Perusahaan daerah,
4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah,
5. Koperasi,
6. Badan atau perorangan swasta,
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan perorangan swasta,
8. Pertambangan rakyat

³³ *Ibid*, halaman 5.

Kejahatan pertambangan tanpa izin didalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara mengatur tentang ketentuan pidana dalam Bab XXIII, yaitu:

Pasal 158

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 160

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 163

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenal dengan pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”.

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin diatas, maka ditemukan unsur delik yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.
- 2) Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.
- 3) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa IUP atau IUPK.

Supriadi dalam bukunya mengatakan:

“Sanksi merupakan salah satu sarana terapi yang paling ampuh diberikan kepada orang, masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, terutam dalam bidang pertambangan. Sebab dengan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh perusak lingkungan, masalah kehutanan ini akan dapat dicegah dari adanya kegiatan yang mengarah ke perbutan yang merusak dan mengeksploitasi hutan secara tidak beraturan. Dalam Pasal 42 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sementara itu, sanksi pidana yang berkaitan dengan pelanggaran diatur dalam Pasal 43 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Salah satu dari wujud sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggaran pidana adalah penjatuhan sanksi berupa pemberian ganti rugi kepada penanggung jawab kegiatan yang mengakibatkan hutan rusak. Dalam Pasal 45 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, dengan tidak mengurangi saksi pidana, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi (ayat (1)). Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor oleh penanggung jawab ke Kas Negara (ayat (2)). Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan yang diperlukan (ayat(3)). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur bersama antara Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan (ayat(4)).”³⁴

Dilihat dari uraian singkat tentang pertambangan lokal tersebut maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan lokal pasir punya merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini. Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan tidak hanya berdampak buruk bagi sektor ekonomi saja, tapi di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang. Penegakan tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana.

Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Pemerintah Daerah. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada di dalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian subsistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu

³⁴ Supriadi. *Op., Cit.*, halaman 454-455.

tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Polri.

Penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah. *Law enforcement* hanya slogan dan retorika tak bermutu. Kenyataan di lapangan menunjukkan, hukum bukan lagi keadilan melainkan identik dengan uang. Hukum dan keadilan dapat dibeli, pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang. Siapa yang menjadi pemenang, bergantung pada jumlah penawaran. Pemenangnya tentu yang mampu memberikan penawaran tertinggi. Kalau lelang dilakukan dalam amplop tertutup, di pengadilan tawar-menawar dilakukan dalam sidang terbuka. Akibatnya, hukum menjadi barang mahal di negeri ini.

Apabila mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, sehingga dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materil dan objek formal. Objek materil adalah bahan materil yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Objek formal adalah sudut pandang tertentu terhadap objek materilnya. Jadi objek formal hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.³⁵

³⁵ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak hanya bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena perubahan terhadap komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada keadaannya semula.

Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan sangat penting. Keterlibatan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan perencanaan ruang dan proses penetapan wilayah untuk pertambangan. Masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan usaha pertambangan serta

upaya penanggulangan dampak yang merugikan maupun upaya peningkatan dampak yang menguntungkan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat.

Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di bawahnya.³⁶ Dengan demikian diharapkan negara menjalankan perannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Galian tanah golongan C secara umum sangat merugikan masyarakat, selain merusak Rencana Tata Ruang, banyak sawah yang berubah fungsi menjadi kolam atau kubangan, tanah bekas galian tidak berfungsi bahkan membahayakan yang menyebabkan lahan pertanian menjadi tidak produktif lagi. Jalan beton menjadi rusak, jalan desa hancur, dimana jalan dibiayai APBD dari uang rakyat, namun ironis dirusak oleh pengusaha galian yang tidak bertanggung jawab, belum bila turun hujan jalan menjadi licin tertutup lumpur. Hal tersebut sangat bertentangan dengan PP Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 1 menyatakan kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam

³⁶ Salim. *Op., Cit.*, halaman 9-10.

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Seperti biasa pihak pemerintah dan aparat masih lemah dalam mengakkan hukum, seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda harus menindak tegas jangan dibiarkan usaha galian tersebut beroperasi. Dengan masih maraknya galian berarti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum.

Pemerintah sebagai salah satu unsur penting dalam pengendalian kegiatan penambangan pasir dan batu, perlu juga dianalisis sejauh mana peran kebijakan penambangan pasir dan batu pemerintah sudah dilaksanakan. Analisis terhadap kebijakan pemerintah sebagai variabel independen mempengaruhi variabel terpengaruh, yaitu asal kebijakan, mekanisme, finansial, kelembagaan, sumberdaya aparatur pemerintah, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan masyarakat, jumlah penambangan tanpa izin serta bangunan *check dam*.

Masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap penambangan pasir dan batu, sehingga diperlukan pendekatan khusus terhadap permasalahan yang ada dalam bentuk analisis situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tersebut. Persepsi ini berkecenderungan akan menciptakan konflik apabila akar permasalahan tidak segera ditelusuri dan diatasi sedini mungkin. Pelaku bisnis selalu berorientasi ekonomi, artinya berusaha memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan modal yang terbatas. Pandangan semacam itu sangat riskan dan menyebabkan dampak yang berujung penurunan tingkat kualitas lingkungan hidup. Pendayagunaan

sumberdaya alam harus tetap memperhatikan asas konservasi, namun tidak hanya cukup dengan menyebut pengelolaan konservasi tetapi menjadi pengelolaan bisnis konservasi.

Pertambangan selalu mempunyai dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sudah tidak diragukan lagi bahwa sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit mining) dapat merubah total iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Selain itu, untuk memperoleh atau melepaskan biji tambang dari batu-batuan atau pasir seperti dalam pertambangan emas, para penambang pada umumnya menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, air atau sungai dan lingkungan.

Di Indonesia, dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakkan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus lagi di Indonesia, Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu: a) Bahan galian Strategis yang berarti

strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah. b) Bahan galian Vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon. c) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi.

Pasir sebagai salah satu bahan baku utama dalam industri konstruksi dan industri alat pembangunan lainnya di Indonesia, keberadaannya akhir-akhir ini memiliki peranan yang sangat penting. Berbagai permintaan dari berbagai pihak meningkat cukup tajam. Salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut adalah di Tanjung Balai, khususnya dari daerah sepanjang sungai Silau. Pertambangan pasir yang merupakan daya serap tenaga kerja bagi masyarakat, tetapi disamping itu ada banyak dampak pula yang dirasakan oleh masyarakat hal tersebut masih menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat luas. Dan diharapkan ada penyelesaian untuk mengatasinya. Pada hakikatnya sumber daya alam merupakan sesuatu yang amat berharga dan harus disyukuri keberadaannya di muka bumi ini, dimana hal tersebut merupakan titipan yang amat berharga dari yang maha kuasa agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh manusia.

Kegiatan pasca tambang pembangunan yang berkelanjutan semestinya menghasilkan output yaitu pemanfaatan yang optimal dan bijak terhadap sumberdaya alam yang tak terbaharukan, serta berkesinambungan terhadap ketersediaan sumber daya alam. Adanya dampak ekologis dari kegiatan pasca

tambang memacu untuk dipikirkan terlebih dahulu, serta dilakukan penelitian dan penataan ruang karena bila tidak dilakukan komprehensif, maka penutupan tambang hanya akan menyinggalkan kerusakan bentang alam dan lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada saat operasi maupun pasca ditutupnya usaha tambang sebagai berkesinambungan yang pada intinya adalah upaya yang bisa untuk menghilangkan dampak dari kegiatan tambang dengan melakukan suatu gran desain dan krontruksi kegiatan tambang yang berdampak lingkungan yang dikenal dengan AMDAL. Dalam kaitan dengan hal ini pemerintah harus meyeleksi secara ketat para pemegang Kuasa Penambangan sehingga betul-betul melaksanakan AMDAL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan perundangan mengenai dampak lingkungan berkembang sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4/1982, Undang-Undang No. 23/1997 serta Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 389K/008/MPE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

B. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Penambang Pasir Tanpa Izin Di Sungai Silau Kota Tanjung Balai

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah” Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai

potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam *Blacklaw Ditionry. Mining law*, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.³⁷

Baik Pemegang Surat Izin maupun penambang pasir ilegal mempunyai kewajiban mencegah serta menanggulangi perusakan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hasil observasi peneliti di lapangan menggambarkan dampak dari pertambangan pasir sungai Silau ini diantaranya berubahnya daerah aliran sungai, lokasi tanggul menjadi kritis, kapasitas sungai menjadi kecil, banyak *meandering* sungai sehingga aliran terganggu, bahaya longsor, terganggunya kehidupan masyarakat (seperti kesehatan, kedamaian, toleransi, dan ketentraman) serta rusaknya jalan desa akibat dilewati truk pengangkut pasir.

Pelanggaran juga di lakukan oleh para penambang yang memiliki SIPD yaitu dengan menumpuk krakal dari sisa pasir yang di ambil di tengah sungai sehingga mempengaruhi aliran air sungai.³⁸ Para pemegang SIPD juga ada yang melanggar daerah batas penambangan sesuai yang tercantum dalam SIPD, misal daerah kaki dam dan daerah kaki jembatan. Pelanggaran-pelanggaran terjadi akibat pengawasan dari pihak terkait yang masih lemah, hal ini akibat jauhnya lokasi pertambangan dan sulitnya medan jika ditempuh dengan mobil biasa. Maka

³⁷ *Ibid*, halaman 7-8.

³⁸ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

peran serta pemerintah dalam melakukan penyuluhan terhadap para penambang harus di optimalkan agar para penambang dapat melakukan penambangan yang berwawasan lingkungan.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelolah hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebahagian kalangan dianggap persoalan yang kecil, sehingga merasa tidak perlu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman tanaman coklat yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan yang skalanya kecil tersebut, pemerintah seringkali menganggapnya tidak perlu izin dari pejabat yang berwenang.³⁹

Pemerintah Tanjung balai dan masyarakat sekitar sebenarnya sudah memperingatkan para penambang namun tetap saja ada pelanggaran pelanggaran yang di lakukan para penambang. Salah satu tindakan Pemerintah Tanjung balai yaitu mencabut izin penambang yang telah melanggar peraturan yang berlaku setelah berulang kali di peringatkan namun tidak diperhatikan juga menertibkan segala bentuk penambangan dengan tanpa izin. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada masyarakat sekitar penambangan tentang penambangan pasir di Sungai Silau.

³⁹ Supriadi. 2011. *Op., Cit.*, halaman 125-126.

- a. Bapak Sukirno selaku tokoh masyarakat di desa Sirantau kecamatan datuk bandar, mengatakan “bahwa penambangan di daerahnya sudah demikian lama terjadi, baik yang ilegal ataupun tidak, sebenarnya untuk penambangan di daerah sini masih terkendali, hanya saja beberapa ulah penambang yaitu menambang di daerah bendungan dan daerah resapan air yang mana sesuai aturan yang berlaku tidak diperbolehkan”⁴⁰
- b. Bapak Tarso Adi selaku masyarakat yang letak rumahnya berdekatan dengan lokasi penambangan. “Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sini (Desa Sirantau kecamatan Datuk Bandar) sudah mengkhawatirkan, sebagai contoh kala musim hujan banyak terjadi longoran-longoran tebing yang mengakibatkan rumah-rumah di sekitarnya terancam longsor, pada sekitar tahun 2005 pekuburan di pinggir sungai sudah hancur akibat longsor tebing tersebut, jika tidak segera ditanggulangi oleh pihak-pihak terkait maka dikhawatirkan kerusakan yang terjadi merembet sampai pemukiman penduduk di sekitar penambangan”⁴¹
- c. Ibu Aminah merupakan warga yang rumahnya terletak dipinggir jalan lintas tempat lalulalang truk pengangkut bahan galian pasir mengatakan “sejak adanya penambangan besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang maupun penambang perseorangan lingkungan daerah kecamatan menjadi tercemar khususnya dijalan raya tempat lintas truk,

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Sukirno. Warga Kelurahan Sirantau Kecamatan Sei Bandar Kota Tanjung Balai

⁴¹ Hasil wawancara dengan Tarso Adi. Warga Kelurahan Sirantau Kecamatan Sei Bandar Kota Tanjung Balai

jalan aspal menjadi hancur karena daya berat angkutan lebih besar daripada daya tampung atau daya ketahanan aspal jadi jika musin hujan datang banyak lubang-lubang yang tergenangi air dan jika musim kemarau datang jalan menjadi berabu.⁴²

Berdasarkan masukan masyarakat pada, maka dapat disimpulkan dampak penambangan pasir di Sungai Silau adalah sebagai berikut:

- a. Tebing sungai rusak sehingga dikawatirkan kalau terjadi bahaya primer yang akan menimbulkan bencana bagi penduduk setempat.
- b. Adanya penambangan pasir menimbulkan dampak berkurangnya sumber air, dan dampak yang lain seperti debu jalan, jalan rusak serta dampak sosial.
- c. Munculnya banyak rumah liar yang dihuni disekitar lokasi penambangan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran peraturan/ketentuan yang ada.
- d. Ada lahan yang bersertifikat milik masyarakat yang di tambang, namun yang bersangkutan tidak mendapatkan apapun.
- e. Jalan raya menjadi rusak

1. Dampak Positif

Berdasarkan hasil observasi Pertambangan pasir sungai Silau juga mempunyai dampak positif bagi Pemerintah Daerah maupun penduduk setempat

⁴² Hasil wawancara dengan Aminah. Warga Kelurahan Sirantau Kecamatan Sei Bandar Kota Tanjung Balai

diantaranya pemasukan PAD bagi Pemerintah Daerah. Bagi penduduk sekitar penambangan pasir juga memberikan dampak positif diantaranya:⁴³

- a. Penambangan pasir banyak menyerap tenaga kerja penduduk sekitar sebagai *ceker* (orang yang bertugas meratakan muatan pasir setelah di muat oleh back hoe)
- b. Munculnya tempat pencucian truk, tambal ban dan warung makan di sepanjang jalan menuju lokasi penambangan, sehingga membuat perekonomian warga sekitar penambangan meningkat.

2. Dampak Negatif

Disamping menimbulkan dampak positif pertambangan pasir sungai Silau juga banyak menimbulkan dampak negatif diantaranya:⁴⁴

- 1) Bencana banjir akibat menumpuknya kerakal ditengah aliran sungai
- 2) Hilangnya mata air penduduk akibat penambangan yang tidak beraturan.
- 3) Jalan yang di lalui truk pengangkut rusak parah dan apabila musim kemarau banyak debu yang mengganggu kesehatan
- 4) Hilangnya ketentraman warga akibat truk pengangkut pasir lalulalang selama dua puluh empat jam non-stop.
- 5) Rusaknya jalan antar daerah akibat dilalui truk pengangkut pasir yang melebihi muatan.
- 6) Truk pengangkut pasir juga sering mengakibatkan kemacetan Lalu lintas kerana berjalan pelan di tengah jalan.

⁴³ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

⁴⁴ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

Dampak negatif yang di akibatkan oleh pertambangan pasir sungai silau sudah di tanggulangi oleh Pemerintah Tanjung Balai, namun masih saja terjadi pelanggaran.⁴⁵ Sebagai contoh: masih banyaknya truk pengangkut pasir yang melebihi muatan yang telah di syaratkan hal ini karena ulah pengemudi yang mencari kelemahan petugas timbangan sebagai pihak pengontrol muatan. Truk yang turun dari lokasi penambangan tetap bermuatan penuh melampaui bak truk, tetapi sebelum sampai di lokasi pengawasan muatan pasir para pengemudi menurunkan muatan sampai batas muatan yang di izinkan.

Setelah melewati timbangan para pengemudi menurunkan pasir dan kembali mengambil pasir yang di turunkan sebelum timbangan. Hal ini sama saja muatan truk tetap terisi penuh melampaui batas yang di tentukan dan sampai ketujuan. Dilihat dari dampak positif dan dampak negatifnya pertambangan pasir sungai silau lebih banyak menimbulkan dampak negatif karena para penambang yang belum sadar akan kelestarian lingkungan dan aparat penegak hukum/pengawas yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai fungsinya sehingga akan lebih baik kawasan penambangan ini ditutup dalam jangka waktu yang tidak di tentukan.⁴⁶ Penutupan ini berfungsi untuk mengembalikan cadangan deposit pasir yang semakin menipis, dan melaksanakan proses penataan dan reklamasi sesuai dokumen amdal.

Berbeda halnya dengan penambangan pasir di Merapi, sesuai hasil wawancara dengan staff dinas Bappeda bapak Waluyo, “Bahwa penambangan

⁴⁵ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

⁴⁶ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

pasir di aliran atau kawasan sungai silau sebenarnya tidak perlu atau eksplorasi yang berlebihan dikarenakan aliran sungai silau sebenarnya sudah lancar, yang mana apabila tidak dilakukan penambangan pasir alirannya sudah lancar, berbeda halnya dengan penambangan Merapi yang aliran sungainya terhambat pasir dari gunung Merapi, sehingga bila tidak ditambang akan menimbulkan penyumbatan aliran air”⁴⁷

Apabila karena pertimbangan ekonomi dan lapangan pekerjaan penambangan ini di buka kembali di harapkan pemerintah mensosialisasikan penambangan yang berwawasan lingkungan dan menperketat pengawasan serta menindak para aparat dan penambang yang melanggar ketentuan yang berlaku. Atau melarang penambangan menggunakan alat berat dan menyarankan penambangan manual dengan pengawasan yang ketat karena penambangan manual mempunyai intensitas penambangan yang kecil dan apabila di bina tingkat kerusakan lingkungannyapun bisa di kendalikan.⁴⁸

1. Potensi Terjadinya Longsor

Daerah penambangan pasir Desa Sirantau merupakan daerah dengan potensi bahaya gerakan tanah (longsor) Daerah dengan tingkat bahaya erosi yang sangat tinggi menandakan tidak adanya tindakan konservasi lahan yang menyebabkan lahan mudah longsor. Potensi terjadinya longsor jelas sangat berbahaya baik bagi penambang maupun masyarakat yang berada di

⁴⁷ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

⁴⁸ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

sekitarnya. Banyak dari pemilik tanah di sekitar lokasi penambangan karena takut terkena longsor terpaksa menjual tanahnya.

2. Berkurangnya Ketersediaan Air

Daerah desa sirantau merupakan daerah tangkapan air bagi daerah dibawahnya. Dengan adanya lokasi penambangan pasir yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan dibuktikan dengan tingginya tingkat bahaya erosi yang terjadi menyebabkan besarnya air larian pada permukaan tanah sehingga kemampuan lahan untuk menampung air berkurang. Hal ini dikeluhkan oleh warga yang mengaku air yang ada di kolam dan mata air menyusut, padahal air sangat dibutuhkan warga yang memanfaatkannya untuk keperluan sehari-hari.

3. Perubahan Struktur Tanah

Tingginya erosi yang terjadi di lokasi penambangan pasir akan menyebabkan hanyutnya partikel-partikel tanah dan sangat berpengaruh terhadap struktur tanah. Struktur tanah remah akan berubah menjadi struktur *polyder* atau terlepas. Struktur tanah seperti ini menyebabkan rendahnya produktivitas hasil pertanian karena lahan tidak mengandung koloit tanah. Koloit tanah berfungsi sebagai perekat partikel-partikel tanah mendorong peningkatan stabilitas struktur tanah.

4. Penurunan Kapasitas Infiltrasi dan Penyerapan Air Tanah

Infiltrasi adalah peristiwa masuknya air tanah melalui permukaan tanah secara vertikal. Sedangkan banyaknya air yang masuk melalui permukaan tanah persatuan waktu dikenal sebagai laju infiltrasi. Nilai laju infiltrasi sangat tergantung pada kapasitas infiltrasi, yaitu kemampuan tanah untuk melewati

permukaan tanah secara vertical. Rusaknya struktur tanah oleh erosi di daerah lokasi penambangan pasir di sungai Silau, akan menyebabkan mengecilnya pori-pori tanah, sehingga kapasitas infiltrasi menurun, dan aliran permukaan menjadi lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan longsor.

5. Hilangnya Bahan Organik Tanah

Penambangan pasir di desa Sirantau yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan, akan menyebabkan erosi yang di ikuti hilangnya bahan organik tanah dan pemadatan tanah. Hal ini menyebabkan berkurangnya air permukaan atau air hujan yang masuk ke dalam tanah. Akibatnya hujan yang jatuh dengan mudah terakumulasi dipermukaan. Kehilangan unsur hara karena adanya erosi di lokasi penambangan pasir desa Sirantau, akan menurunkan produktivitas lahan. Hal ini membahayakan bagi lingkungan di desa-desa sekitarnya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui dampak sosial ekonomi yang terjadi dengan adanya kegiatan penambangan pasir yaitu:

1. Pengurangan jumlah pengangguran karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, baik sebagai pengawas, buruh tambang, penjual makanan dan minuman .
2. Adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya dengan harga tinggi. Tanah yang semula tidak menghasilkan menjadi bermanfaat karena dipakai untuk penambangan pasir.

3. Banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik.
4. Adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan pasir yang berpotensi longsor sehingga sewaktu-waktu bisa mengenai lahan dan pemukiman mereka, apalagi bila turun hujan .

Setiap kegiatan pastilah menghasilkan suatu akibat, begitu juga dengan kegiatan eksploitasi bahan tambang, pastilah membawa dampak yang jelas terhadap lingkungan dan juga kehidupan di sekitarnya, dampak tersebut dapat bersifat negatif ataupun positif, namun pada setiap kegiatan eksploitasi pastilah terdapat dampak negatifnya, hal tersebut dapat diminimalisir apabila pihak yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya alamnya dan juga memanfaatkannya secara bijaksana. Sebagai contoh adalah kegiatan pertambangan pasir di sungai silau yang bisa dibilang telah mencapai tahap yang kronis, dengan menyisakan lubang-lubang besar didasar sungai bekas kegiatan pertambangan dan juga dampak-dampak yang lainnya. Hal tersebut setidaknya dapat diminimalisir dan dikurangi dampaknya apabila kita melakukan tindakan perbaikan dan juga memanfaatkan SDA secara bijaksana.

Proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi. Keaneragamanhayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kemelimpahan spesies-spesies yang ada di sekitar areal pertambangan, khususnya di sekitar wilayah areal pertambangan. Interaksi antar manusia dengan alam menjadi tidak harmonis, dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan

dari sistem ekologi pada ekosistem di sekitar areal wilayah pertambangan. Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor sosial dan budaya, faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan pasir dan batu, diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat.

Dampak sosial budaya penambangan terhadap wilayah di sekitar areal penambangan, umumnya terletak pada permasalahan yang sama yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan pribadi (private property), bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak, hasil pemasaran bahan tambang hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat lokal, sehingga kurang mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar lokasi penambangan. Dampak terhadap faktor fisik yang mungkin terjadi adalah mempengaruhi tingkat kualitas air, kebisingan dan debu, sedangkan dampak terhadap faktor biotik akibat penambangan adalah menyebabkan terganggunya keberadaan jenis tumbuhan maupun hewan yang ada, misalnya berpindah tempat atau berkurangnya pohon pinus, lumut hijau, alang-alang, rumput-rumputan, ikan, ular dan sebagainya.

Adanya dampak kegiatan penambangan pasir berupa dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak semakin meluas atau semakin parah. Dampak fisik berupa kerusakan lingkungan harus segera

ditanggulangi secara terpadu di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui dinas terkait sehingga sungai kembali pulih sesuai dengan peruntukannya. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Tantangan atau hambatan yang paling mendasar dalam pelestarian lingkungan adalah dari manusianya itu sendiri, Minimnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup dari tiap golongan, atas atupun menengah menjadi hambatan yang sangat besar untuk kelangsungan pelestarian lingkungan, sehingga perlunya penyuluhan tentang lingkungan harus dilakukan untuk tiap-tiap golongan.

C. Upaya Pemerintah Kota Tanjung Balai Dalam Meminimalisir Maraknya Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Sungai Silau kota Tanjung Balai

Bukti Ketergantungan bangsa Indonesia kepada alam dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran tanpa melihat kelanjutan fungsinya. Pada masa sentralisasi pemerintahan, kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan masih terbatas pada pemanfaatan wilayah-wilayah yang strategis saja, namun dewasa ini setiap daerah saling belomba-lomba mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam masing-masing.

Kegiatan penambangan khususnya pasir dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam. Bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata lebih baik, dengan kelengkapan infrastrukturnya. Karena itu, kegiatan penambangan dapat menjadi daya tarik, sehingga penduduk banyak yang berpindah mendekati lokasi penambangan tersebut. Sering pula dikatakan bahwa kegiatan penambangan telah menjadi lokomotif pembangunan didaerah tersebut.

Tidak dapat di pungkiri bahwa pemerintah daerah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan pasir yang ada. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memastikan masa depan yang dimotori oleh energi bersih dan terbarukan. Dengan cara ini, kerusakan pada manusia dan kehidupan sosialnya serta kerusakan ekologi dan dampak buruk perubahan iklim dapat dihindari.

Globalisasi berimbas juga pada masalah lingkungan. Dengan masuknya modal tanpa batas, perusahaan pertambangan asing akan berusaha untuk mengeksploitasi alam Indonesia. Dengan masuknya tambang asing, maka pencemaran lingkungan pasti tidak bisa dihindarkan. Kebijakan pemerintah mengizinkan operasi pertambangan pada kawasan hutan lindung dan konservasi,

sudh pasti akan mempercepat lenyapnya hutan Indonesia. Industri keruk tambang akan mengubah hamparan hutan hijau Indonesia menjadi padang pasir kekuningan dengan lubang-lubang beracun di dalamnya. Saat ini saja terdapat 150 perusahaan yang telah mengantongi izin depertemen energi dan sumber daya mineral untuk membuka tambang.⁴⁹

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan refleksi dan konkretisasi dari nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Artinya hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan mereka. Hal yang sama terjadi juga pada politik hukum. Politik hukum suatu negara berbeda dengan politik hukum negara lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah.⁵⁰ Usaha Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan dan Upaya Pelestariannya diatur dalam beberapa peraturan.

1. Dasar Hukum

Sejalan dengan program pembangunan bidang pertambangan, kegiatan pertambangan harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya menunjang pembangunan di daerah. Hal ini memerlukan suatu kebijakan dan aturan yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan

⁴⁹ Masrudi Muchtar. *Op., Cit.*, halaman 3.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 47.

pertambangan pasir sungai silau.⁵¹ Berdasarkan penelitian pelaksanaan kegiatan pertambangan pasir sungai silau, yang menjadi dasar hukum pengaturan upaya silau adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ngudiyo selaku penambang pasir ilegal mengatakan "Apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi adalah, kami tidak melakukan penggalian di bawah jembatan dan daerah-daerah yang berpotensi mengalami longsor, bila diantara kami ada yang menambang di bawah jembatan semata-mata ketidaktahuan mereka atas kerusakan lingkungan yang terjadi"⁵² Dari observasi peneliti bahwa upaya yang dilakukan oleh sebagian para penambang pasir sungai silau yang sadar akan pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu:

- 1) Melakukan penggalian pasir tidak di sekitar kaki jembatan, mata air, jembatan.
- 2) Memperbaiki jalan yang rusak akibat di lewati truk pengangkut pasir.
- 3) Menarik restribusi bagi truk pengangkut pasir yang lewat jalan desa untuk perawatan jalan dan pembangunan masjid dan fasilitas umum desa.

⁵¹ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

⁵² Hasil wawancara dengan Ngudiyo. Warga Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar kota Tanjung Balai

4) Menanam kembali pohon yang rusak di sekitar lokasi penambangan bekerja sama dengan pihak pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang harus di penuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha. Dari hasil wawancara peneliti dengan sebagian penambang ilegal Ibu Paikem “saya tidak mengerti apa itu AMDAL sungai milik bersama kok dikasih aturan-aturan seperti itu,itu kan hak saya juga untuk menambang disini” hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penambang pasir sungai memahami dan mengerti mengenai Amdal, sehingga sebagian para penambang tidak mempunyai sertifikat wajib Amdal kurang pengetahuan.

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Tanjung balai dalam pelestarian lingkungan hidup di kawasan penambangan pasir sungai silau.
 - a. Upaya perlindungan lingkungan yang sudah dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan Daerah, dan Surat Edaran Bupati yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Juga memberikan pelayan perizinan yang cepat dan biaya ringan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.⁵³

- b. Dalam rangka melibatkan partisipasi seluruh komunitas pelaku kegiatan pertambangan pasir sungai Silau maupun masyarakat serta Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) telah dibentuk wadah Paguyuban Pemerhati pelestarian sungai silau.
- c. Mengintensifkan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang pertambangan kepada para pelaku penambang dan masyarakat luas. Termasuk membuat/memasang rambu-rambu dan aturan tata tertib pertambangan di lokasi penambangan. Sosialisasi yang dilakukan ini masih untuk kalangan terbatas, yakni kepala desa lokasi penambangan. Sementara pemasangan rambu-rambu di lokasi pertambangan masih sangat sedikit karena keterbatasan dana.
- d. Melakukan penertiban Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), termasuk penambang manual. Sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh menteri energi dan sumber daya mineral. Dengan berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam pemberian izin tidak hanya

⁵³ Adrian Sutedi. *Op., Cit.*, halaman 3.

menjadi kewenangan menteri energi dan sumber daya mineral semata-mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menanda tangani kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah menteri energi dan sumber daya mineral, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.⁵⁴

- e. Penataan manajemen tata ruang dengan membuat peta induk kawasan pertambangan pasir sungai. Namun karena keterbatasan dana rencana ini belum dapat terealisasi.
- f. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum di bidang pertambangan.
- g. Mengadakan Penyuluhan-penyuluhan rutin tentang dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir.

Adapun upaya pemerintah dalam menanggulangi rusaknya lingkungan akibat dari penambangan yaitu dengan melakukan rehabilitasi dan reklamasi alam.⁵⁵ Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksud untuk melakukan suatu penanaman, perbaikan hutan yang telah rusak agar hutan tersebut hidup kembali, sehingga luas hutan dapat bertambah atau tetap seperti sediakala. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya

⁵⁴ Salim. *Op., Cit.*, halaman 3.

⁵⁵ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 40 dinyatakan bahwa, rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konversasi. Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi.⁵⁶

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah sampai sejauh ini dinilai kurang begitu maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat dari hasil yang diperoleh, upaya yang dinilai berhasil dalam menanggulangi kerusakan lingkungan di lokasi penambangan pasir sungai silau adalah upaya normalisasi sungai, normalisasi sungai silau dilatar belakangi oleh:⁵⁷

1. Banyak masyarakat yang tidak taat hukum
2. Banyaknya lokasi tanggul yang kritis
3. Kapasitas sungai menjadi kecil
4. Banyak meandering sungai sehingga aliran sungai terganggu

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusaha bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebenar-benarnya

⁵⁶ Supriadi. *Op., Cit.*, halaman 353-354.

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai 09 Maret 2017

kemakmuran rakyat. Pengusaha oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.⁵⁸

Dilihat dari penerimaan pendapatan yang masuk untuk kegiatan penambangan pasir di sungai silau, seharusnya pemerintah dalam hal ini lebih bisa untuk memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup di kawasan penambangan pasir sungai silau sehingga akan tercipta keseimbangan yang serasi pada alam dan kehidupan manusia. Peran negara terutama pemerintah merupakan hal yang paling penting demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Konsep negara sejahtera itu sendiri adalah menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *Nachtwakerstaat*, tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasar tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945.⁵⁹

Mengatasi masalah pelanggaran hukum dan ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan hukum, maka diperlukannya tindakan-tindakan serta upaya dari

⁵⁸ Salim. *Op., Cit.*, halaman 1.

⁵⁹ Adrian Sutedi. *Op., Cit.*, halaman 2.

pemerintah itu sendiri dan peran serta aparat penegak hukum. Tindakan dan upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Segera Dilakukan Tindakan Dengar Pendapat dan Diputuskan Solusi Permasalahan

Kegiatan *hearing* atau dengar pendapat dalam rangka mencari masukan dan informasi tentang inventarisir galian C dari seluruh kepala desa dan camat dari wilayah yang terdapat permasalahan galian. Tindakan ini dapat menyimpulkan diantaranya yaitu menegur camat dan kepala desa tersebut melalui walikota Tanjung balai, kemudian komisi IV meminta kepada seluruh aparat terkait seperti Satpol PP, Deperidag, Dishub, BPN, Kepolisian, Danramil, Koramil, terutama seluruh Muspika dan Muspida yang ada di wilayah Tanjung balai untuk segera membentuk Tim Work supaya permasalahan ini segera terselesaikan, karena tidak ada perdanya tentang galian C, untuk itu galian C tidak ada yang dilegalkan.

2. Penutupan Usaha Galian C dengan Paksa

DPRD bersama-sama pemda dan jajaran terkait untuk melakukan sidak dengan menutup galian tanah yang berada di wilayah Tanjung balai dan menindak oknum-oknum pejabat, aparat dan sebagainya yang memback-up kegiatan galian tanah illegal tersebut. Selain itu DPRD juga harus mengeluarkan surat rekomendasi pelarangan galian dan penutupan galian c di seluruh kecamatan di wilayah yang dapat merusak lingkungan hidup dan fungsi dari wilayah tersebut.

3. Pembuatan Perda tentang Galian C

Apabila dua solusi pada Nomor 1 dan Nomor 2 tidak dapat mengatasi masalah, maka dilakukan sebuah solusi terakhir yaitu legalisasi usaha galian dalam bentuk Perda, sehingga pajak yang dikeluarkan resmi masuk ke kas negara bukan ke oknum yang tidak bertanggung jawab. Perda ini harus direncanakan sedemikian rupa agar dalam menjalankan usaha galian dapat diatur secara tegas batas-batasannya, baik tonase muatan truk pengangkut galian sehingga tidak merusak jalan, volume maksimal dari penambangan dan lahan yang diperbolehkan untuk usaha galian agar tidak merusak lingkungan, analisa dampak masalah lingkungan yang terjadi, sampai dengan sanksi yang diberikan pada pelanggaran yang terjadi. Sehingga dalam kegiatannya dapat terjaga kebersihan dan keindahan serta tidak merugikan masyarakat.

Setiap kegiatan pastilah menghasilkan suatu akibat, begitu juga dengan kegiatan eksploitasi bahan tambang, pastilah membawa dampak yang jelas terhadap lingkungan dan juga kehidupan di sekitarnya, dampak tersebut dapat bersifat negatif ataupun positif, namun pada setiap kegiatan eksploitasi pastilah terdapat dampak negatifnya, hal tersebut dapat diminimalisir apabila pihak yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya alamnya dan juga memanfaatkannya secara bijaksana. Sebagai contoh adalah kegiatan pertambangan batubara di sungai silau yang bisa dibilang telah mencapai tahap yang kronis, dengan menyisakan lubang-lubang besar bekas kegiatan pertambangan dan juga dampak-dampak yang lainnya. Hal tersebut setidaknya dapat diminimalisir dan dikurangi dampaknya apabila kita melakukan tindakan perbaikan dan juga memanfaatkan SDA secara bijaksana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Usaha Pertambangan Sungai Silau belum sepenuhnya ditegakkan hal ini dapat dilihat dari banyaknya wilayah yang rusak disekitaran sungai serta masih banyak jumlah penambang yang memiliki ijin penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD). Tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan lokal pasir puya merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini. Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan tidak hanya berdampak buruk bagi sektor ekonomi saja, tapi di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang. Penegakan tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana
2. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan pasir di Sungai Silau meliputi dampak positif dan negatif, dampak positif dari kegiatan penambangan pasir adalah terciptanya lapangan kerja bagi para penduduk di sekitar lokasi penambangan dapat dilihat dari berdirinya warung-warung, tambal ban dan sebagainya di lokasi-lokasi penambangan juga sebagai Pajak Pendapatan Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah. Adapun dampak negatifnya adalah timbulnya kerusakan lingkungan disekitar lokasi penambangan yaitu berubahnya aliran sungai, tanggul menjadi

kritis, terjadi longsoran-longsorannya, yang mengancam pemukiman penduduk disekitar lokasi penambangan..

3. Upaya mengatasi dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir di Pemerintah Kota Tanjung Balai sudah dilakukan pihak-pihak terkait. Diantaranya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu melakukan normalisasi sungai Silau, mengadakan penyuluhan-penyuluhan rutin kepada para penambang pasir baik penambang ber-SIPD ataupun yang tidak ber-SIPD.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang di lakukan serta melihat arti pentingnya kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum lingkungan dalam hal ini penegakan peraturan usaha pertambangan sungai silau, instansi-instansi terkait diberi wewenang yang lebih untuk menindaklanjuti langsung apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut, sehingga tanpa birokrasi yang rumit dan lebih efisien Dinas terkait dalam hal ini akan menindak langsung para penambang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan .
2. Adanya Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) sudah sesuai dengan peraturan yang ada, sebaiknya pengkajian perijinan tersebut harus melibatkan berbagai instansi termasuk pakar-pakar independen sehingga

dengan proses perijinan yang sesuai maka akan menjadi filter dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

3. Selama ini upaya mengatasi lingkungan hidup kurang maksimal dikarenakan masalah biaya, maka dalam APBD daerah sudah seharusnya Pemerintah Daerah memikirkan alokasi-alokasi dana yang lebih untuk disalurkan ke upaya-upaya mengatasi kerusakan lingkungan yang ada di lokasi penambangan. Selain itu masyarakat diharapkan berperan lebih efektif dalam membina kesadaran para penambangan yang rata-rata bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan mencari keuntungan dengan menambang pasir yang tidak pernah berpikir akan kerusakan yang diakibatkan terhadap fungsi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

E. Y. Karter. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*.

Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ismu Gunadi dkk. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidani Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers.

Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka.

Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

B. Internet

Wikipedia. <http://www.wikipedia.com>. diakses Senin, 15 Januari 2017, pukul 19.00 WIB.

Haryono. 2016. *Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Di Kota Semarang (Studi Kasus Kec. Ngaliyan)*. <http://www.scribd.com>, diakses Senin, 15 Januari 2017, pukul 19.15 WIB.

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A. Daftar wawancara dengan Waluyo Siregar. Staff Bagian Hukum Bappeda Setdakot Tanjung Balai.

1. Pertanyaan: bagaiman hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum terhadap objek hukum dalam pertambangan?

Jawaban: Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materil dan objek formal. Objek materil adalah bahan materil yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Objek formal adalah sudut pandang tertentu terhadap objek materilnya. Jadi objek formal hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

2. Pertanyaan: siapa saja dan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh penambang selain pelanggaran yang dilakukan oleh penambang ilegal?

Jawaban: Pelanggaran juga di lakukan oleh para penambang yang memiliki Surat Izin Penambangan Daerah yaitu dengan menumpuk krakal dari sisa pasir yang di ambil di tengah sungai sehingga mempengaruhi aliran air sungai.

3. Pertanyaan: apa dampak positif penambangan pasir bagi warga?

Jawaban: Bagi penduduk sekitar penambangan pasir juga memberikan dampak positif diantaranya: Penambangan pasir banyak menyerap tenaga kerja penduduk sekitar sebagai *ceker* (orang yang bertugas meratakan

muatan pasir setelah di muat oleh back hoe), Munculnya tempat pencucian truk, tambal ban dan warung makan di sepanjang jalan menuju lokasi penambangan, sehingga membuat perekonomian warga sekitar penambangan meningkat.

4. Pertanyaan: apa dampak negatif penambangan pasir oleh warga?

Jawaban: dampak Negatif diantaranya: Bencana banjir akibat menumpuknya kerakal ditengah aliran sungai, Hilangnya mata air penduduk akibat penambangan yang tidak beraturan, Jalan yang di lalui truk pengangkut rusak parah dan apabila musim kemarau banyak debu yang mengganggu kesehatan, Hilangnya ketentraman warga akibat truk pengangkut pasir lalulalang selama dua puluh empat jam non-stop, Rusaknya jalan antar daerah akibat dilalui truk pengangkut pasir yang melebihi muatan, Truk pengangkut pasir juga sering mengakibatkan kemacetan Lalu lintas kerana berjalan pelan di tengah jalan.

5. Pertanyaan: bagaimana respon warga terhadap penamnggulangan dampak penambangan yang dilakukan pemerintah?

Jawaban: Dampak negatif yang di akibatkan oleh pertambangan pasir sungai silau sudah di tanggulasi oleh Pemerintah Tanjung Balai, namun masih saja terjadi pelanggaran.

6. Pertanyaan: bagaimana respon pemerintah terhadap banyaknya dampak negatif yang timbul akibat penambangan pasir disungai silau?

Jawaban: Dilihat dari dampak positif dan dampak negatifnya pertambangan pasir sungai silau lebih banyak menimbulkan dampak

negatif karena para penambang yang belum sadar akan kelestarian lingkungan dan aparat penegak hukum/pengawas yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai fungsinya sehingga akan lebih baik kawasan penambangan ini ditutup dalam jangka waktu yang tidak di tentukan.

7. Pertanyaan: apakah keadaan sungai yang dangkal yang menjadikan alasan warga dengan mudah menambang pasir?

Jawaban: Bahwa penambangan pasir di aliran atau kawasan sungai silau sebenarnya tidak perlu atau eksplorasi yang berlebihan dikarenakan aliran sungai silau sebenarnya sudah lancar, yang mana apabila tidak dilakukan penambangan pasir alirannya sudah lancar, berbeda halnya dengan penambangan Merapi yang aliran sungainya terhambat pasir dari gunung Merapi, sehingga bila tidak ditambang akan menimbulkan penyumbatan aliran air.

8. Pertanyaan: apa harapan anda jika penambangan pasir disungai silau dibuka untuk umum?

Jawaban: Apabila karena pertimbangan ekonomi dan lapangan pekerjaan penambangan ini di buka kembali di harapkan pemerintah mensosialisasikan penambangan yang berwawasan lingkungan dan menperketat pengawasan serta menindak para aparat dan penambang yang melanggar ketentuan yang berlaku. Atau melarang penambangan menggunakan alat berat dan menyaran kan penambangan manual dengan pengawasan yang ketat karena penambangan manual mempunyai

intensitas penambangan yang kecil dan apabila di bina tingkat kerusakan lingkungannyapun bisa di kendalikan.

9. Pertanyaan: apa harapan anda terhadap penambangan ini?

Jawaban: Sejalan dengan program pembangunan bidang pertambangan, kegiatan pertambangan harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya menunjang pembangunan di daerah. Hal ini memerlukan suatu kebijakan dan aturan yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan pertambangan pasir sungai silau

10. Pertanyaan: secara umum upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap menanggulangi rusaknya lingkungan akibat dari penambangan?

Jawaban: Adapun upaya pemerintah dalam menanggulangi rusaknya lingkungan akibat dari penambangan yaitu dengan melakukan rehabilitasi dan reklamasi alam.

11. Pertanyaan: bagaimana respon masyarakat terhadap upaya yang sudah dilakukan pemerintah terhadap penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan?

Jawaban: Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah sampai sejauh ini dinilai kurang begitu maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat dari hasil yang diperoleh, upaya yang dinilai berhasil dalam menanggulangi kerusakan lingkungan di lokasi penambangan pasir sungai silau adalah upaya normalisasi sungai, normalisasi sungai silau dilatar belakangi oleh: Banyak masyarakat yang tidak taat hukum, Banyaknya

lokasi tanggul yang kritis, Kapasitas sungai menjadi kecil, Banyak meandering sungai sehingga aliran sungai terganggu.

April 2017
An.KEPALA BAPEDDA KOTA TANJUNG BALAI
SEKRETARIS

Ir. YUSTINA CLARA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670625 199203 2 005

B. Daftar wawancara dengan warga sekitar penambangan sungai silau

1. Pertanyaan: menurut bapak kapan dimulainya penambangan pasir di sungai silau terjadi, dan bagaimana perlakuan warga terhadap penambangan?

Jawaban Bapak Sukino: penambangan di daerah sungai silau sudah demikian lama terjadi, baik yang ilegal ataupun tidak, sebenarnya untuk penambangan di daerah sini masih terkendali, hanya saja beberapa ulah penambang yaitu menambang di daerah bendungan dan daerah resapan air yang mana sesuai aturan yang berlaku tidak diperbolehkan.

2. Pertanyaan: apa yang anda lakukan dalam penambangan agar tidak mengakibatkan rusaknya lingkungan?

Jawaban Bapak Ngudiyo: kami tidak melakukan penggalian di bawah jembatan dan daerah-daerah yang berpotensi mengalami longsor, bila diantara kami ada yang menambang di bawah jembatan semata-mata ketidaktahuan mereka atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

3. Pertanyaan: bagaimana dampak penambangan pasir yang anda alami?

Jawaban Ngarso Adi: Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sini (Desa Sirantau kecamatan Datuk Bandar) sudah mengkhawatirkan, sebagai contoh kala musim hujan banyak terjadi longsoran-longsor tebing yang mengakibatkan rumah-rumah di sekitarnya terancam longsor, pada sekitar tahun 2005 pekuburan di pinggir sungai sudah hancur akibat longsor tebing tersebut, jika tidak segera ditanggulangi oleh pihak-pihak terkait

maka dikhawatirkan kerusakan yang terjadi merembet sampai pemukiman penduduk di sekitar penambangan.

4. Pertanyaan: apa dampak yang anda alami terhadap adanya lalu-lalang truk penangkut bahan galian disekitar rumah anda?

Jawaban Ibu Aminah: sejak adanya penambangan besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang maupun penambang perseorangan lingkungan daerah kecamatan menjadi tercemar khususnya dijalan raya tempat lintas truk, jalan aspal menjadi hancur karena daya berat angkutan lebih besar daripada daya tampung atau daya ketahanan aspal jadi jika musin hujan datang banyak lubang-lubang yang tergenangi air dan jika musin kemarau datang jalan menjadi berabu.



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : BISMOYO KRIANDANA
NPM : 1206200435
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN PASIR
TANPA IZIN DI SUNGAI SILAU KOTA TANJUNG BALAI
PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (Studi
Di Pemerintahan Kota Tanjung Balai)

Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
Pembimbing II : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
03/03/17	- Perbaiki Penulisan Sesuai dengan Petunjuk penulisan skripsi		Jar.
	- Perbaiki Lokasi / Tempat Penelitian		
	- Sinkronkan antara Kesimpulan dengan		
09/04/17	Konsep ke Bopis I		Jar.
9/4 2017	Bab II, III edit lagi kriterium		Mis
17/4-2017	Bab III disesuaikan dgn R.M. catu kaki		Mis
17/4-2017	Katrn penghubung, wawancara		Mis

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

MIRSA ASTUTI, SH, MH

Pembimbing II

BURHANUDDIN, S.H., M.H